



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 293 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelayanan Publik Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

7. Peraturan...

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Publik Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Penanggung jawab pelaksanaan Pelayanan Publik Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam lajur tiga Lampiran Keputusan Kepala ini.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
4. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
5. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia;
6. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian.

PETIKAN Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2023



**DAFTAR PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

NO	PELAYANAN PUBLIK	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Layanan Pendaftaran Auditor Keamanan Informasi dan Implementor SMPI	Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi, Deputi I
2.	Honeynet	Direktur Operasi Keamanan Siber, Deputi II
3.	Aduan Siber	
4.	ITSA ( <i>Information Technology Security Assessment</i> )	
5.	Sertifikat Elektronik	Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Deputi II
6.	Museum Sandi	- Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, Deputi II
7.	Layanan Asistensi Pengamanan Informasi	- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi III
8.	<i>Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi III (K/L/BUMN)</li> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III (Pemkab/Pemkot/BUMD)</li> <li>- Direktur Operasi Keamanan Siber, Deputi II</li> </ul>
9.	Layanan Kategorisasi Sistem Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam, Deputi IV (Sektor Energi dan SDA)</li> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media dan Transportasi, Deputi IV (sektor TIK, Media dan Transportasi)</li> </ul>